

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan, pasalnya laporan keuangan merupakan akses utama untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK 2015). Informasi keuangan juga diperlukan dan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan. Sehingga, laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar akurat dan terbebas dari salah saji yang material, maka harus dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan agar tidak menjadi informasi yang keliru yang akan merugikan pihak-pihak berkepentingan pengguna laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dengan melalui proses audit yang dilakukan oleh jasa Akuntan Publik (AP). Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik.

Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi (SPAP 2011:1). Audit eksternal sebagai pihak yang independensi mempunyai peran untuk menyediakan jasa dalam bidang audit laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, agar mereka yakin bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku. Tugas auditor eksternal adalah memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji (*misstatemen*) yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. Faktor yang membedakan keduanya adalah tindakan mendasarinya, apakah itu tindakan yang disengaja dilakukan atau tidak. Maka dari itu seorang auditor ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut sehingga pihak yang akan memakai laporan keuangan yakin bahwa laporan keuangan tersebut itu tidak menyesatkan mereka.

*International Standard Auditing (ISA)* menjelaskan bahwa tujuan auditor adalah memberikan *assurance* yang memadai (*Reasonable Assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) ataupun manipulasi (*fraud*), untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta 2014).

Kemampuan mendeteksi *fraud* adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Valery (2011) menjelaskan bahwa mendeteksi kecurangan adalah upaya mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tidak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Dalam pendektasian kecurangan, sebagian besar bukti-bukti audit kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya langsung. Kecurangan dapat terjadi karena beberapa hal misalnya pencurian data, penggelapan dana, penipuan atas jasa perbankan online, penipuan/penggelapan atas cek, dan lainnya. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh oknum yang sengaja melakukan kecurangan, bahkan biasanya dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain secara bersamaan. Sedangkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggolongkan kecurangan dalam tiga hal kategori, yaitu kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*), Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), dan Korupsi (*Corruption*). Sedangkan Arens (2011, hlm, 430) mengemukakan dua kategori yang utama mengenai kecurangan adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Menurut Arens (2011, hlm 432) penyebab terjadinya *fraud* dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 1) Tekanan (*Pressure*), manajemen atau pegawai lain merasakan tekanan untuk melakukan kecurangan, 2) kesempatan (*opportunity*) yang situasi membuka kesempatan bagi

manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan, 3) Rasionalisasi atau kecurangan integritas (*Rationalization or lack of integrity*) yaitu sikap atau karakter yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan tidak jujur.

Data terbaru dari ACFE menyatakan bahwa setiap tahunnya perusahaan kehilangan lima persen dari pendapatannya karena *fraud* dan telah terjadi sejumlah \$1.000.000. Secara berurutan, industri-industri yang dirugikan tersebut terdiri dari industri perikanan dan kelautan, industri kesehatan, industri manufaktur, industri pendidikan, industri transportasi, lainnya, industri perumahan, serta industri perhotelan. Dari 20 kasus *fraud* berdasarkan jabatan yang mengakibatkan kerugian di atas Rp 10 milyar.

Hasil penelitian yang dilakukan Basley et. al (2001) dalam Suzy Novianti (2008) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditig Rellease* ) dan SEC selama 11 periode (January 1987- Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme auditor. Berdasarkan penelitian tersebut, 45 dari kasus kecurangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai dan ini merupakan urutan ketiga dari audit defisiensi yang paling sering terjadi. Hal ini membuktikan bahwa skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai

profesi yang bertanggung jawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan (Sabar, 2015).

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pembobolan 14 Bank berskema kredit fiktif yang dilakukan PT. Sumprina Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Akuntan Publik yang terseret kasus tersebut adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Marlina, Kantor Akuntan Publik (KAP) Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi yang akan diberikan otoritas mengacu kepada Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan Jasa Keuangan. OJK akan mengenakan sanksi berdasarkan pasal 38 dan 29 dalam regulasi ini. Berdasarkan POJK 13/2017 pasal 38 dan 39 diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit laporan keuangan (SNP *Finance*) akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran oleh OJK, ujar Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Pembekuan izin Akuntan Publik (AP) berinisial KS selama 12 bulan dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) pada No. 312/KM.1/2019 dan OJK terhadap Surat Tanda Terdaftar (STTD) AP bernomor STTD.AP-010/PM.233/2019 Tanda Terdaftar (STTD) AP bernomor STTD.AP-010/PM.223/2019.

Sanksi tersebut diberikan KS terbukti melakukan pelanggaran terhadap opini (Laporan Audit Independen) dan tidak bisa mempertimbangkan faktor-faktor laporan keuangan sebagai dasar perlakuan sehingga auditnya tak sesuai SA 500 dan SA 560. Kesalahan audit itu muncul terkait piutang Rp2,9 triliun atas kerja sama pemasangan Wi-Fi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun lalu. "AP belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain sekaligus di awal. Kedua, AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi.

Sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasinya, " jelas Sekretaris Kemnkeu Hadiyanto. "AP belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain sekaligus di awal. Kedua, AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasinya," jelas Hadiyanto.

Menurut Standar Audit (SA) seksi 240 tentang tanggung jawab Auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu Audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,

yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Dalam memperoleh keyakinan memadai, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, dan menyadari kesalahan mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Messier et., al (2008:54) menyatakan bahwa ketelitian profesional, mensyaratkan auditor menerapkan skeptisisme profesional, yang merupakan tingkah laku yang termasuk selalu mempertanyakan dan menentukan secara kritis bukti audit. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme Profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Pengumpulan dan penelitian bukti secara objektif menurut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena itu bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut (SPAP, 2011: 230,2).

Jika auditor lebih skeptisis, mereka akan mampu lebih menaksir keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan

mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya.

Auditor independen yang memiliki pandangan profesional yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. (Fadhila, 2009). Pranomo (2007) menyatakan bahwa dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan profesionalisme seseorang akan mampu membuat keputusan tanpa tekanan pihak lain, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik pula.

Sososutino (2003) mengemukakan tekanan anggaran waktu sebagai situasi yang ditunjukkan untuk auditor dalam melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Seseorang yang bekerja dalam tekanan waktu maka tingkat ketelitiannya akan berkurang dibanding orang yang bekerja tanpa tekanan.



Penelitian oleh Braun (2000) dalam koroy (2008) mengilustrasikan salah satu efek dari tekanan waktu atas kinerja auditor dalam pendeteksian kecurangan, Braun menunjukkan bahwa pengauditan dilaksanakan dalam suatu lingkungan multi tugas dimana auditor yang bekerja dibawah tekanan waktu, beberapa tugas akan lebih diprioritaskan dibandingkan tugas lainnya. Braun menguji hipotesisnya yaitu bila tekanan waktu ditingkatkan dalam lingkungan multi tugas kinerja tugas yang lebih rendah/*subdiary* (yaitu sensitivitas terhadap isyarat kecurangan) akan menurun sedangkan kinerja tugas yang dominan (mendokumentasikan bukti) akan tetap tidak rendah.

Penelitian sebelumnya dilakukan di D.I. Yogyakarta oleh Anggriawan yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (2014) berkesimpulan bahwa 1) Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. 2) Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. 3) Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. 4) Pengalaman kerja skeptisisme profesional dan tekanan waktu seacar bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Dengan demikian dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Propinsi Yogyakarta penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengaruh sikap skeptisisme auditor, profesionalisme auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap pendeteksian kecurangan laporan

keuangan. Penulis akan melakukan penelitian tersebut di Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan di Bandung, hal ini dilakukan karena penelitian tersebut belum pernah dilakukan di Bandung.

Dikantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan menangani klien dengan jumlah 100 klien. Dengan bekerja bersama rekan-rekan terdapat suatu peristiwa dimana salah satu auditor mengerjakan tugasnya dengan waktu penyelesaian yang longgar (mepet) dalam pengerjaann begitu ingin disampaikan hasil pendeteksian laporan keuangan (*draff*) belum selesai. Dimana ini sangat dibutuhkan oleh klien untuk menentukan keputusan dari laporan keuangan tersebut. Perbedaan konsep dalam menerapkan penyelesaian laporan audit sehingga menghasilkan laporan yang berbeda.

Begitu banyak penyebab terjadinya kecurangan dalam pengerjaan audit. Bila tidak ada auditor maka kemungkinan tingkat kecurangan untuk keuangan di Indonesia akan tinggi Dengan demikian apakah ini termasuk pendapat dari klien bahwa kantor akuntan publik Sabar dan Rekan memiliki profesionalisme, sikap skeptisme dan tekanan anggaran waktu yg baik.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Sikap Skeptisisme Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan di Bandung).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, penelitian ini ingin mengetahui tentang sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh sikap skeptisisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
3. Seberapa besar pengaruh tekanan anggaran waktu secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
4. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu secara simultan terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan
5. Bagaimana kebijakan auditor Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan dalam upaya meningkatkan kualitas kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan atas profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

1. Untuk membahas besar pengaruh profesionalisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk membahas besar pengaruh sikap skeptisisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

3. Untuk membahas besar pengaruh tekanan anggaran waktu secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk membahas besar pengaruh profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu secara simultan terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk membahas kebijakan auditor Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan dalam upaya meningkatkan kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan atas profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh profesionalisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh sikap skeptisisme auditor secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk membahas besar pengaruh tekanan anggaran waktu secara parsial terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu secara simultan terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

5. Untuk mengetahui berapa besar kebijakan auditor Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan dalam upaya meningkatkan kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan atas profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor, dan tekanan anggaran waktu.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari segi:

##### **1. Kegunaan Operasional**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan masukan kepada para akuntan publik mengenai pentingnya profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP).

b. Bagi Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan profesionalisme auditor, sikap skeptisisme auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

##### **2. Kegunaan Pengembangan Ilmu**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu akuntansi, khususnya auditing dengan mengkaji mengenai pengaruh profesionalisme

auditor, sikap skeptisisme auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas pendeteksiaan kecurangan laporan keuangan

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademis dan peneliti lain.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan, Jl. Saturnus Utara No 4A, Margahayu Raya, Bandung.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Pelaksanaan ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020 yaitu antara bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan alokasi sebagai berikut:



IKOPIN

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
2	Penyelesaian Usulan Penelitian																								
3	Seminar																								
4	Pengumpulan Data																								
5	Pengolahan Data																								
6	Pemeriksaan Skripsi																								
7	Kolokium																								
8	Perbaikan Skripsi																								
9	Sidang																								

